



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Andi Dewang No. 20 D, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di dahulu di Jalan Puccanra, Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dan sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No.238/Pdt.G/2019/PA.Pare



1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-05/Kua.21.16.02/Pw.00/05/2019, tertanggal 09 Mei 2019.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Andi Dewang No. 20 D, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selama kurang lebih 5 tahun lamanya, lalu kemudian pindah di rumah Pribadi Penggugat dan Tergugat di Jalan Puccanra, Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru selama kurang lebih 6 tahun 4 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama :
 - 3.1. Anak I , umur 11 tahun.
 - 3.2. Anak II, umur 5 tahun.Anak Pertama dan Anak Kedua tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal kenyataannya Penggugat tidak seperti itu.
 - b. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat meskipun persoalan biasa, dan ketika marah Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat seperti perempuan tai.
 - c. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No.238/Pdt.G/2019/PA.Pare



6. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah di daerah Anak Benua, Kabupaten Sengkang.

7. Bahwa sejak bulan November 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, hal itu Penggugat ketahui karena orang tua Tergugat sendiri yang memberitahukan kepada Penggugat, dan ketika Penggugat mencoba meminta penjelasan kepada Tergugat, Namun Tergugat malah marah-marah serta menyakiti jasmani Penggugat dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak itu Tergugat tidak pernah memberi kabar beritanya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan surat keterangan ghoib dari Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan Nomor : 257/KBB/IV/2019, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin.

8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan 2 minggu lamanya.

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga tidak pernah berusaha menasihati Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-05/Kua.21.16.02/Pw.00/05/2019, tanggal 11 Mei 2007, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 68 tahun, agama Islam di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Taufiq;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Jalan Andi Dewang No. 20, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki barat, Kota Parepare, dan terakhir Penggugat dan



Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Puccanra, Kelurahan Bojo baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setelah habis bertengkar Penggugat menelpon saksi dan mengatakan Penggugat dipukul oleh Tergugat, kemudian saksi pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat di Bojo dan setelah sampai di rumah, saksi mengatakan kepada Tergugat jangan dipukul istri pada saat itu saksi mau dilawan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan juga Tergugat sering marah-marah dan saksi melihat sendiri Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 sampai sekarang sudah 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui dimana berada;



- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat menyampaikan kepada Penggugat kalau Tergugat pergi ke Balikpapan dan juga saudara Tergugat menyampaikan Tergugat sudah menikah lagi dan sudah pergi bersama istri barunya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat sudah tidak mau menunggu lagi Tergugat;

Saksi 2, Saksi II, umur 25 tahun agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Taufiq;
- Bahwa setelah saksi menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Puccanra, Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat langsung tiga kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja dan juga Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan istri kurang ajar dan tidak sopan;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 sampai sekarang sudah 9 (sembilan) bulan;



- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa Penggugat bersama saksi pernah mencari ke rumah orang tua Tergugat di Sengkang, namun orang tua Tergugat mengatakan Tergugat berada di rumah perempuan lain yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat sudah tidak mau menunggu lagi Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat meskipun persoalan biasa dan ketika marah selalu berkata kasar dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap. Agustus 2018 Tergugat izin untuk mencari nafkah ke Anak Banua Kabupaten Wajo, bulan Nopember 2018 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan orang tua Tergugat sendiri yang memberitahu Penggugat, tetapi Tergugat malah marah-marah sejak kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak ada kabar sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan pada bulan Mei 2019 Penggugat ke Anak Banua ketemu orang tua Tergugat dan dia mengatakan kalau Tergugat sudah menikah dengan perempuan bernama Andi Besse dan Tergugat sudah pergi dengan istrinya sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah



memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Abd. Rasyid bin Dollah dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi



perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No.238/Pdt.G/2019/PA.Pare



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parepare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Hadira sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Dra. Hartini Ahada, M.H.,

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No.238/Pdt.G/2019/PA.Pare



masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra. Hj. Hadira

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haderiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBK : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)